


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA YANG MEMBATALKAN
PENANGANAN KASUS KORUPSI
(STUDI KASUS DI POLRESTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SAFWAN
NIM. 210106055

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA YANG MEMBATALKAN
PENANGANAN KASUS KORUPSI
(STUDI KASUS POLRESTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SAFWAN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 210106055

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212110215031003



Pembimbing II,

Nahara Eriyanti, M.H.
NIP. 199102202023212035

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA YANG MEMBATALKAN
PENANGANAN KASUS KORUPSI
(STUDI KASUS POLRESTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI


Telah diuji oleh panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1)


Pada Hari/Tanggal: Senin/ 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

Sekretaris,


Amrullah, S.H.I., LL.M
NIP. 198212110215031003
Penguji I,


Nahara Eriyanti, M.H.
NIP. 199102202023212035
Penguji II,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Safwan
NIM : 210106055
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2024

Muhammad Safwan
NIM. 210106055

ABSTRAK

Nama : Muhammad Safwan
Nim : 210106055
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Penelitian: Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara yang Membatalkan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)
Tebal Halaman: 58 Halaman
Pembimbing 1 : Amrullah, S.H.I., LLM
Pembimbing 2 : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : Pengembalian, Kerugian Negara, kasus Korupsi

Penelitian ini mengkaji secara mendalam terkait pengembalian kerugian negara yang berimplikasi pada pembatalan penanganan kasus korupsi, dengan mengambil studi kasus di Polresta Banda Aceh. Fenomena pembatalan penanganan kasus korupsi setelah adanya pengembalian kerugian Negara telah menimbulkan berbagai perdebatan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan mekanisme pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pembatalan penanganan kasus korupsi di Polresta Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan di Polresta Banda Aceh dengan teknik wawancara mendalam terhadap penyidik, dan pemangku kepentingan terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian kasus tindak pidana korupsi dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti kerugian yang ditimbulkan relatif kecil jika dibandingkan dengan perkiraan biaya penanganan perkara jika dilanjutkan, dan juga karena adanya Surat Edaran Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 yang lebih memfokuskan pada pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus yang relatif kecil

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَلَاةٍ ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya terkhususnya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat dan salam juga sama-sama kita curahkan kepada penghulu alam yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa selalu setia menemani setiap Langkah beliau dalam menyebarkan Agama Islam di muka bumi ini. Dengan izin Allah dan bimbingan dari dosen pembimbing yang telah senantiasa selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini Alhamdulillah telah terselesaikan penelitian ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG MEMBATALKAN PENANGANAN KASUS KORUPSI (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”**. Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis dari pertama hingga sampai skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Amrullah, S.H.I., LLM selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga

dapat terselesaikan tepat pada waktunya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan di mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak.


3. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Chairul Ahmad dan Ibunda Yuakmalida serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.
4. Ucapan terima kasih juga kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan dan informasi yang telah diberikan.
5. Terima kasih juga kepada pembimbing akademik penulis Ibu Nurul Fitria, S.H, M.H. dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ipda Hamdani, S.E. dan seluruh pihak yang berada dalam Lembaga Polresta Banda Aceh yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian sebagai inti dari penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dalam dalam pengerjaan skripsi ini yang telah senantiasa bertukar pikiran, memberikan masukan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman baik dari lingkungan kampus maupun diluar kampus, yang selalu memberikan semangat, kemudian kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi semua orang.
9. Yang terakhir terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada diri penulis sendiri yang telah sudi menyelesaikan apa yang telah dimulai,

segala hal yang membuat pasrah dan ingin menyerah, pikiran yang mengatakan “sudah saja” semua terbantahkan dengan semangat, komitmen dan doa yang tak henti-henti di panjatkan, alhamdulillah skripsi ini merupakan pencapaian yang sangat besar dari diri sendiri dan patut penulis banggakan.

Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 26 Desember 2024

Muhammad Safwan



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rāʾ	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hāʾ	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	يـ	Yāʾ	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ -fa'ala
 ذُكِرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yazhabu
 سُئِلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوَّلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ - ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu‘‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī‘u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna
التَّوَى - an-nau'
شَيْءٍ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa auf al-kaila wa al-mīzān
- Fa aiful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-Khalīl
- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrahā wa mursāhā
- Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
man istaṭā'a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā'a ilaihi sabīlā

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٌ - Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī‘an
 Lillāhil-amru jamī‘an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
 الَّذِي بِنِكَاهِ مَبَارَكَةٌ lallażi bibakkata mubārakan
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramaḍān al-lażi unzila
 fih al-Qur’ānu
 - Syahru Ramaḍānal-lażi unzila
 fihil Qur’ānu
 وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
 Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
 Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَرِيبٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor Lembaga Polresta Banda Aceh.....	43
Gambar 2 Wawancara Bersama Ipda Hamdani,S.E., Kepala Unit Reskrim Tipidkor Polresta Banda Aceh.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Faktor-faktor penghentian kasus korupsi di tahap penyelidikan.....51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	SK Penetapan Pembimbing skripsi.....	65
Lampiran 2 :	Surat Permohonan melakukan penelitian.....	66
Lampiran 3 :	Surat Telah Melakukan Penelitian di Lembaga Polresta Banda Aceh.....	67
Lampiran 4 :	Protokol Wawancara.....	68
Lampiran 5 :	Verbatim Wawancara Bersama Ipda Hamdani,S.E., Kepala Unit Reskrim Tipidkor Polresta Banda Aceh.....	70



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan data	15
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINJAUAN TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	18
A. Tindak Pidana Korupsi.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	20
4. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	24
5. Pendekatan Restoratif Justice dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	26
6. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	28
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	30
1. Perpu No 24 Tahun 1960 Tentang	30
2. Undang-Undang RI No 3 Tahun 1971.....	30

3. Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999.....	31
4. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001.....	32
C. Pengembalian Kerugian Negara.....	32
1. Pengertian Kerugian Negara.....	32
2. Tinjauan Pengembalian Kerugian Negara.....	34
3. Unsur-Unsur Kerugian Negara.....	35
4. Cara Menghitung Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi ...	36
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	39
BAB TIGA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG MEMBATALKAN PENANGANAN KASUS KORUPSI DI POLRESTA BANDA ACEH	43
A. Denah dan Profil Lembaga Polresta Banda Aceh	43
B. Faktor yang melatar belakangi adanya kasus tindak pidana korupsi yang diberhentikan	44
C. Perspektif Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap pemberhentian kasus Pada Tahap Penyelidikan	51
BAB EMPAT PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai negara di dunia, tak terkecuali Republik Indonesia, tengah menghadapi tantangan serius berupa praktik korupsi. Perbuatan melawan hukum ini tidak sebatas menggerogoti kas negara, namun juga memberikan dampak yang lebih luas. Ketika korupsi merajalela, roda pembangunan ekonomi menjadi terhambat, jurang pemisah antar lapisan masyarakat semakin melebar, dan cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih serta transparan menjadi sulit tercapai. Tindak pidana korupsi telah menciptakan efek berantai yang merusak berbagai sendi kehidupan bernegara, mulai dari aspek ekonomi hingga tatanan sosial masyarakat.

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan Masyarakat. Praktik Korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan Masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak Ekonomi Masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang tidak lagi menggolongkan Korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)¹

Saat ini, fenomena korupsi telah menarik perhatian segenap lapisan masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kalangan pemerintahan saja. Kesadaran publik yang semakin meningkat tercermin dari keaktifan masyarakat dalam mengawasi dan mengikuti perkembangan berbagai kasus korupsi di tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa publik telah memahami betapa signifikannya dampak tindak pidana korupsi terhadap perekonomian nasional.

¹ Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. (Jakarta: sinar Grafika. Februari 2016).hlm 20

Kondisi korupsi di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa lagi ditoleransi. Maraknya kasus korupsi yang terungkap hingga saat ini menggambarkan betapa serius permasalahan ini. Yang lebih mengkhawatirkan, praktik korupsi seolah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya birokrasi pemerintahan. Para pelaku korupsi seakan menjadikan tindakan tercela ini sebagai cara instan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang berlipat ganda, meskipun mereka telah menerima gaji dan tunjangan yang layak dari negara.

Indonesia telah mengalami riwayat panjang korupsi yang dapat ditelusuri hingga era kolonial. Sejak masa pasca-kemerdekaan, praktik korupsi semakin merajalela, melekat erat dalam budaya politik dan bisnis negara. Sejarah panjang ini telah memberikan ciri tersendiri bagi persepsi masyarakat terhadap korupsi, bahkan menciptakan norma sosial yang memfasilitasi praktik-praktik koruptif. Sejarah korupsi yang terus berlanjut ini menjadi bagian integral dari dinamika sosial dan politik Indonesia. peran faktor sejarah ini tidak dapat diabaikan. Lemahnya tata kelola pemerintahan, birokrasi yang bengkok, transparansi yang minim, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam sistem pemerintahan menjadi pemicu utama bagi maraknya praktik koruptif. Sejumlah sektor, seperti perpajakan, pengadaan publik, dan perizinan bisnis, menjadi ajang yang paling rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.²

Penyebutan tindak pidana korupsi dalam Alquran sendiri tidak disebutkan secara langsung, namun sebagian ulama berpendapat bahwa tindak pidana korupsi ini dapat merujuk pada QS. Al-baqarah [1]: 188 yang berbunyi:

² Fathimathuz Zachra De Chaniago, Moody Rizqy Syailendra Putra, Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya, *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No. 2 Desember 2023

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

“Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. QS. Al-baqarah [1]: 188.”³

Pada dasarnya, term korupsi dalam Al-Qur`an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur`an, misalnya, term perampokan (al-harb), pencurian (as-sarq), term penghianatan (al-ghulul), term penyuapan (as-suht), dan lain sebagainya. Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariasi, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi.⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diidentifikasi tiga elemen fundamental yang menjadi unsur tindak pidana korupsi: perbuatan melawan hukum, tindakan memperkaya diri sendiri, dan adanya kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Lebih lanjut, undang-undang ini memberikan interpretasi yang luas mengenai konsep "melawan hukum". Definisi tersebut tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum secara formil (yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan), tetapi juga meliputi pelanggaran hukum secara materil. Artinya, meskipun suatu perbuatan tidak secara eksplisit dilarang dalam peraturan perundang-undangan, namun jika tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atau

³ QS. Al-baqarah [1]: 188

⁴ Tahta Alfina ‘Alimatul Millah, Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur`an, Syariat. *Jurnal Studi Alquran dan Hukum*, Vol. II No. 02, November 2016

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap tercela, maka pelakunya tetap dapat dikenakan sanksi pidana.

Permasalahan korupsi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana publik yang telah dialokasikan secara sah dan terencana untuk berbagai program pembangunan nasional, justru diselewengkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Akibatnya, berbagai proyek strategis yang telah direncanakan secara matang mengalami hambatan atau bahkan terhenti sama sekali.

Penyalahgunaan anggaran negara ini menciptakan efek domino yang merugikan berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik menjadi terbengkalai. Program-program kesejahteraan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tidak dapat terlaksana secara optimal. Bahkan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan pun ikut terdampak akibat berkurangnya alokasi anggaran yang semestinya.

Menghadapi situasi ini, negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mengambil tindakan tegas dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Langkah-langkah pemulihan aset negara yang dikorupsi menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi. Negara memiliki hak penuh untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku korupsi, baik secara pidana maupun perdata, guna memastikan pengembalian kerugian negara secara maksimal.

Dalam konteks penegakan hukum, upaya pengembalian kerugian negara ini harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Mulai dari penelusuran aset hasil korupsi, pemblokiran rekening, penyitaan aset, hingga pelelangan aset para koruptor. Selain itu, diperlukan juga kerja sama internasional yang efektif untuk mengejar aset-aset yang mungkin telah dialihkan ke luar negeri. Semua ini merupakan bagian dari komitmen negara

dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

Lebih jauh lagi, proses pengembalian kerugian negara ini juga harus dibarengi dengan penguatan sistem pencegahan korupsi. Hal ini mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, penerapan teknologi digital untuk mencegah kebocoran anggaran, serta peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana publik. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan negara yang lebih bersih dan bertanggung jawab.

Aceh sendiri merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang juga banyak menyumbang kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan pada laman website resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh di tahun 2023 ada terdaftar 74 kasus tindak pidana korupsi.⁵ hal tersebut merupakan angka yang sangat fantastis dalam jangka waktu 1 tahun, dan itu hanya kasus yang terdaftar sebagai kasus yang di adili oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun terdapat kasus yang masih dalam proses penyelidikan di Tingkat kepolisian untuk di limpahkan ke kejaksaan dan juga kasus yang masih dalam proses penyelidikan di Tingkat kejaksaan.

Penyidik korupsi bukan hanya milik Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga milik kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan. Salah satu tindakan wajib terhadap Penyidik Polisi adalah mekanisme penguncian yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bukan hanya KPK, tapi polisi negara juga berhak mengusut. Salah satu tindakan wajib terhadap penyidik polisi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁵SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh, Data Kasus Tindak Pidana Korupsi yang di Adili di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2023 di akses melalui <https://pn-bandaaceh.go.id/> pada tanggal 5 Juni 2024

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara jelas mekanisme pencegahannya.⁶

Proses awal dalam melakukan investigasi tindak pidana korupsi diawali dengan dilakukannya Penyidikan dan Penyelidikan, dalam hal ini pihak Kepolisian merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab sebagai penyidik dan penyelidik pada tahap awal sebelum suatu kasus tindak pidana korupsi tersebut di limpahkan kepada pihak kejaksaan, hal ini di buktikan dengan adanya undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pada pasal 1 ayat 1 di sebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Kemudian pada ayat 4 disebutkan Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁴ Berdasarkan pada undang-undang tersebutlah kepolisian mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan.

Pada hakikatnya Kepolisian, kejaksaan dan KPK mereka mempunyai regulasi masing-masing mengenai dengan cara mereka dalam mengusut tindak pidana korupsi, berbagai Upaya yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan agar sebuah kasus dapat di buktikan dengan jelas.

Pengembalian Aset Negara sendiri merupakan tanggung jawab dari pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut, dalam Undang-Undang no 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, pada pasal 18 ayat (1) huruf b di sebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama

⁶ Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 3, No. 3 November 2022

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 1 (1) dan (4).

dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi,⁸ maksudnya adalah pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut selain mendapatkan Hukuman Pidana pokok, juga di bebani dengan Hukuman Pidana tambahan yang dapat berbentuk perampasan barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tersebut, yang kemudian juga termasuk pembayaran Uang Pengganti yang setara dengan harga yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Namun terkait dengan pengembalian Kerugian Negara ini dalam beberapa kasus dilakukan pada saat masih dalam tahap proses penyelidikan di pihak Kepolisian, dalam pengembalian Kerugian Negara tersebut tentunya sebelum adanya putusan hukuman yang di putuskan oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dengan pengembalian Kerugian Negara di tahap Penyelidikan itu maka ada kasus yang diberhentikan statusnya sebagai kasus dalam tahap Penyelidikan salah satunya seperti Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang kemudian di tutup setelah dilakukannya restoratif justice dan di berikan waktu kepada KKR untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.⁹

Penghapusan pidana merupakan proses yang terjadi ketika suatu perkara telah mencapai tahap pengadilan. Seorang hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan tidak memberikan hukuman kepada terdakwa yang diadili, meskipun mereka telah terbukti melakukan tindak pidana. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang dikenal sebagai alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana merupakan ketentuan hukum yang secara khusus ditujukan untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. Ketentuan ini mengatur kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁹ Liputan6, Kasus korupsi di tubuh Lembaga KKR Aceh. di akses melalui www.liputan6.com/regional/read/5452967/kasus-kr-aceh-pengembalian-kerugian-negara-tak-menghapuskan-pidana-terhadap-pelaku-korupsi. di akses pada tanggal 5 juni 2024.

yang seharusnya dijatuhi hukuman karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dapat dibebaskan dari sanksi pidana. Pembuat undang-undang telah memberikan wewenang kepada hakim untuk menilai dan menentukan apakah dalam suatu kasus terdapat keadaan khusus yang memenuhi kriteria alasan penghapus pidana.

Maka oleh karna itu penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan uang negara yang telah di ambil. Berdasarkan pada pasal 4 undang-undang no 31 tahun 1999 yang berbunyi: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.¹⁰

Namun dalam hal fakta di lapangan terdapat kasus yang sudah melakukan pengembalian kerugian Negara yang telah di ambil namun kemudian kasus ini di tutup, sementara proses tahap penanganan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus korupsi di tubuh lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang menhanguskan uang negara sebesar Rp 258,5 juta rupiah.

Maka oleh karna itu peneliti tertarik untuk meneliti apa yang melatar belakangi tidak di lanjutnya proses penyelidikan setelah di kembalikannya aset negara tersebut, dalam hal ini peneliti melakukan studi kasus di polresta banda aceh sebagai wilayah hukumnya dalam melakukan penyelidikan pada Tingkat pertama dalam kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada Uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan membuat penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara yang Membatalkan Penanganan Kasus Korupsi (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penghentian penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melakukan pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan di kepolisian?
2. Bagaimana Perspektif Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Penghentian Kasus yang melakukan pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan di Kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka Penulis mempunyai Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk dapat Mengetahui hal- hal yang menjadi Faktor di berhentikannya suatu Kasus Tindak pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Negara pada Tahap Penyelidikan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan adanya kasus yang di hentikan setelah di kembalikannya Kerugian Negara Pada Tahap Penyelidikan.

D. Kajian Pustaka

Adapun Penelitian terdahulu sebagai gambar atas Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, jurnal yang di tuliskan oleh Laurance Hasiholan Pasaribu, Iman Jauhari, dan Elvi Zahara Lubis yang berjudul "*Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi*" penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di tulis oleh peneliti, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang

penyebab terjadinya putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi, hal tersebut merupakan putusan yang di keluarkan oleh hakim pengadilan.¹¹ Sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah tinjauan yuridis terhadap pengembalian kerugian negara yang membatalkan penanganan kasus korupsi

Kedua, dalam jurnal yang di tuliskan oleh Jamillah yang berjudul “*Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*” penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di kaji oleh peneliti, yang mana penelitian tersebut terfokus kepada bagaimana pertanggung jawaban ganti rugi pelaku tindak pidana korupsi atas perbuatannya terhadap kerugian negara.¹² Sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah tinjauan yuridis terhadap pengembalian kerugian negara yang membatalkan penanganan kasus korupsi.

Ketiga, dalam jurnal yang di tuliskan oleh Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara yang berjudul “*Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*” jurnal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di kaji oleh peneliti, jurnal tersebut mengkaji tentang bagaimana peran dan wewenang dari pada pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi.¹³ Sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah tinjauan yuridis terhadap pengembalian kerugian negara yang membatalkan penanganan kasus korupsi

Keempat, dalam Skripsi yang dituliskan oleh Rezi Akmal dengan Judul “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam*

¹¹ Laurance Hasiholan Pasaribu, Iman Jauhari, dan Elvi Zahara Lubis, Kajian yuridis terhadap putusan bebas tindak pidana korupsi. *Mercatoria*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2008. hlm. 132

¹² Jamillah, pertanggung jawaban hukum dalam pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia, *Mercatoria* Vol. 8 No. 2, Desember 2015, hlm. 163

¹³ Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 3, November 2022, hlm. 578

*Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)*¹⁴ Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada Skripsi tersebut mengkaji tentang pengembalian kerugian Negara pada tahap Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam, Sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah tinjauan yuridis terhadap pengembalian kerugian negara yang mebatalkan penanganan kasus korupsi

Kelima, dalam Jurnal yang dituliskan oleh Yayan Indriana yang berjudul “*Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*”¹⁵ dalam jurnal tersebut penulis mengkaji faktor yang menghambat dalam pengembalian kerugian Negara, Sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah tinjauan yuridis terhadap pengembalian kerugian negara yang mebatalkan penanganan kasus korupsi

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangatlah dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami suatu istilah, dan untuk memudahkan mendapatkan gambaran terkait dengan istilah tersebut maka penulis memaparkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan

¹⁴ Rezi Akmal, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah&Hukum,Uin Ar-Raniry,Banda Aceh,2023,hlm 9

¹⁵ Yayan Indriana, “*Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal cepalo*, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018,hlm 121

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.¹⁶

2. Korupsi

Juniadi Suwanto (1997) berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan satu orang atau kelompok yang menyalahi nilai kebenaran yang ada, memanfaatkan, dan menyalahi kegunaan kekuasaan atau kesempatan yang semestinya untuk melakukan kegiatan penerimaan lewat rangkaian tindakan pengadaan, penetapan retribusi, dan pemberian atau penerimaan fasilitas lain maupun layanan. Dan/atau kegiatan mengeluarkan maupun menyimpan uang atau harta kekayaan, dan proses izin dan/atau jasa lain yang merugikan negara atau masyarakat secara langsung ataupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan personal maupun kelompok.¹⁷

3. Kerugian Negara

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁸ Selanjutnya dalam undang undang tindak pidana korupsi disebutkan penjelasan mengenai dengan kerugian negara“Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”¹⁹

¹⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum pidana*, (jakarta, Kencana,2014),hlm.35

¹⁷ Ahmad Syaiki,Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, Adib Fachri,corruption: Not a taboo for Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7 (1) Mei 2022,hlm.56

¹⁸ Pasal 1 ayat 22 undang-undang No.1 Tahun 2004

¹⁹ Penjelasan pasal 32 ayat 1 undang-undang Tindak Pidana Korupsi

4. Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Tertulis yang memuat Norma Hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda *wettelijk regeling*, secara harfiah berarti *wet* (UU) serta *telijk* (sesuai/berdasarkan), maka artinya sesuai/berdasarkan UU didefinisikan sebagai suatu aturan berupa UU tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan standar.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang di tempuh untuk melakukan pemeriksaan suatu peristiwa ataupun fenomena yang merupakan objek dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau lebih. Dalam penelitian ini prosedur penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan data yang sesuai berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis yaitu mengkaji dan menganalisis suatu peristiwa yang menjadi objek penelitian berdasarkan setiap kasus yang ada.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yang merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana

²⁰ Azis Syamsudin muhammad, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021) hlm.49

hukum itu berlaku dan berfungsi dalam praktik kehidupan masyarakat, dan juga penelitian ini tidak hanya fokus pada peraturan hukum secara tekstual saja ataupun secara normatif melainkan juga meneliti dampak dan implementasi hukum tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris bertujuan untuk memahami sebuah aturan hukum yang telah di terapkan berdasarkan pada Undang-Undang yang telah berlaku dengan prakteknya dalam kehidupan masyarakat, serta dengan menggunakan metode ini penulis dapat melihat bagaimana dampak suatu aturan tersebut terhadap lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat di butuhkan dalam sebuah penelitian, dengan adanya pendekatan penelitian maka hal tersebut dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat dan sesuai dengan apa yang penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan sebagai teknik pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan. pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang di teliti oleh penulis dan menganalisis peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapatkan langsung oleh penulis dari objek yang di teliti, data primer ini merupakan hasil wawancara langsung dengan narasumber, pengumpulan data

primer ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu survei lapangan, wawancara, observasi.

b. Data Sekunder, merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.²¹ Dalam penelitian yang penulis lakukan, data sekunder ini dapat berupa undang-undang yang terkait, jurnal-jurnal, buku dan karya ilmiah yang lainnya.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data atau bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini sebagai data tersiernya adalah berasal dari kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan objek penelitian yang di teliti oleh penulis, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara atau interview

Wawancara atau interview adalah suatu metode dalam pengumpulan data dimana seorang peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang di tujununtuk mendapatkan data dan hasil yang terkait secara mendalam dan mendetail. hal yang sangat kuat dalam metode penelitian kualitatif, yang memungkinkan penulis dapat menggali informasi yang lebih dari pihak yang di wawancarai.dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang menurut penulis merupakan pihak yang dapat

²¹ Putri syauwalinda, *ketaatan hukum mahasiswa terhadap larangan jarimah ikhtilath berdasarkan qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah*,(skripsi),Fakultas syariah dan hukum, UIN Ar-Raniry,Banda Aceh,2023,hlm.11

memberikan informasi dan data-data yang terkait dengan objek penelitian yang dilakukan, dalam penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Ipda Hamdani, S.E. selaku kepala unit Reskrim Tipidkor Polresta Banda Aceh, penulis melakukan wawancara secara langsung guna untuk mendapatkan hasil yang valid

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara dalam pengambilan gambar atau foto yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, dokumentasi ini adalah sebagai faktor pendukung dalam melakukan penelitian agar mendapatkan bukti yang akurat terhadap proses yang dilakukan oleh penulis.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini Penulis menggunakan teknik analisis data Yang menggunakan metode Kualitatif, Teknik ini penulis melakukan analisis isu-isu yang di dapatkan dari hasil turun lapangan, analisis data ini di butuhkan untuk dapat menyimpulkan data yang di dapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Narasumber kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk menguraikan struktur dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan kerangka pembahasan yang akan di bagi ke dalam empat (4) bab, yaitu:

Bab satu, adalah awal dari pada penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan

Bab dua, berisikan Tinjauan umum tentang pengembalian kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian dan unsur-unsur dari pada pengembalian kerugian Negara itu sendiri dan juga uraian secara umum mengenai dengan definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Bab tiga, berisikan tentang hasil penelitian yang memuat Gambaran umum dari Lokasi penelitian, faktor yang dapat membatalkan penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi, dan tinjauan berdasarkan undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Bab empat, berisikan penutup yang merupakan bagian akhir dari dari pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, isi dari bagian penutup ini adalah penutup, kesimpulan hasil penelitian dan saran.



BAB DUA

TINJAUAN TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi dijelaskan sebagai tindakan yang tidak baik seperti penyelewengan dana, penerimaan suap, dan sejenisnya. Pengertian ini memberikan maksud bahwa korupsi sebagai upaya penyalahgunaan keuangan negara yang semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain.²²

Robert Klitgaard turut memberikan gambaran terkait perilaku Korupsi. Menurutnya, Korupsi merupakan perilaku yang melenceng dari tanggung jawab resmi suatu jabatan pemerintahan karena mengedepankan kepentingan pribadi seperti status atau keuntungan finansial bagi diri sendiri, anggota keluarga, atau kelompok tertentu, atau melanggar regulasi yang mengatur perilaku pribadi. Korupsi yang dikemukakan olehnya merujuk pada tindakan khas yang dilakukan oleh pejabat publik, yakni dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang sedang diemban untuk memperoleh keuntungan pribadi. Konsepsi demikian mengandung tingkah laku Politik.²³

Walaupun undang-undang telah menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, namun secara teoretis penggolongan tersebut masih diperdebatkan para ahli hukum. Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji belum sepakat kalau korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Korupsi itu banyak macamnya, misalnya sopir mobil plat merah menjual bensin atau menyedot bensin itu termasuk korupsi, tetapi bukan *extra*

²² Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk, *Hukum Pidana Korupsi* (Banten: PT.Sada Kurnia, 2024), hlm.2-3

²³ *Ibid.*

ordinary crime. Korupsi semacam ini sama seperti mencuri, jadi termasuk *ordinary crime*. Keduanya sepakat kalau korupsi merupakan kejahatan sosial yang sangat luas dan telah terjadi secara sistemik. Sementara itu, Romly Atmasasmita sangat setuju korupsi di Indonesia digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Menurut Romli Atmasasmita, digolongkannya korupsi di Indonesia sebagai *extra ordinary crime* adalah karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), karena akibat yang ditimbulkannya sangat membahayakan bagi kehidupan kemanusiaan.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Secara melawan hukum.
- b) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁵

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.²⁶

²⁴ Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana...*, hlm20-21

²⁵ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Palembang: Noer Fikri Offset, Januari 2022), hlm 13

²⁶ *Ibid.*

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.²⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan terakhir tindak pidana korupsi di atur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam Undang-Undang tersebut Terdapat 13 pasal yang menjelaskan terkait dengan bentuk atau jenis Tindak Pidana Korupsi,

Dari ketiga belas pasal dalam aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 30 bentuk tindak Pidana Korupsi, namun dari 30 tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori yaitu :

a) Kerugian Keuangan Negara

Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara merupakan tindakan individu dan/atau kelompok yang akan merugikan negara dan berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara, perekonomian negara, yang juga disebut sebagai delik formal. Contoh korupsi yang termasuk kerugian keuangan negara adalah ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan penyewaan gedung instansi tempatnya bekerja kepada pihak lain, namun uang

²⁷ *Ibid.*

sewa tersebut disimpan atau digunakan untuk kepentingan pribadinya.²⁸

Korupsi dengan jenis ini termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yang termasuk korupsi jenis kerugian keuangan negara. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan kriteria-kriteria berikut: 1) Melibatkan orang tertentu; 2) Bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah entitas korporat; 3) Dilakukan dengan cara yang melanggar hukum; 4) Berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian²⁹

b) Suap Menyuaip

Korupsi yang melibatkan tindakan suap adalah praktik memberikan atau menerima uang atau hadiah oleh pejabat pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Suap terjadi ketika terdapat kepentingan yang saling terhubung antara pemberi dan penerima suap. Pemberi suap adalah individu yang memiliki kebutuhan atau kepentingan tertentu yang ingin dipenuhi oleh penerima suap, sedangkan penerima suap adalah individu yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi atau tidak memenuhi permintaan tersebut. Sebagai contoh, terdapat oknum Pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menerima uang untuk meloloskan izin praktik rumah sakit maupun dokter. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat huruf a, b, c, dan d. Dalam pasal-pasal tersebut,

²⁸ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk, *Hukum Pidana...*, hlm 5

²⁹ *Ibid.*

dijabarkan unsur-unsur yang menandai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sebagai contoh, pada Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa tindakan dapat dianggap sebagai korupsi suap menyuap apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut: 1) Terlibatnya pihak tertentu; 2) Pemberian atau janji pemberian sesuatu; 3) Kepada seorang hakim; 4) Dengan tujuan mempengaruhi keputusan atas suatu perkara yang sedang diajukannya untuk diputuskan.³⁰

c) Penggelapan Dalam Jabatan

Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan identik dengan penyalahgunaan jabatan, dimana tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan secara sengaja menyimpan uang atau surat berharga yang seharusnya dijaga karena kedudukannya, atau memperbolehkan orang lain mengambil atau menyembunyikannya, atau memberikan dukungan dalam pelaksanaan tindakan semacam itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Gambaran tindak pidana dengan jenis ini adalah ketika seorang pejabat pemerintah yang memiliki wewenang sengaja menghancurkan atau merusak dokumen berharga yang dapat membuktikan tindakannya yang tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya.³¹

d) Pemerasan

Korupsi yang terkait dengan pemerasan merupakan tindakan memaksa yang menggunakan kekerasan atau mengancam seseorang agar memberikan barang atau uang, atau menghapuskan utang yang diminta oleh pihak yang melakukan pemerasan. Apabila tidak

³⁰ *Ibid.*, hlm 6

³¹ *Ibid.*, hlm.6-7

menuruti apa yang diminta, pihak yang disebut sebagai korban tidak mendapatkan pelayanan dari seseorang yang bertugas atau memiliki jabatan. Contoh dari bentuk korupsi pemerasan adalah ketika seorang tenaga kesehatan di puskesmas menagih biaya kepada pasien yang tidak mampu untuk layanan yang seharusnya tersedia secara gratis melalui program pemerintah.³²

e) Perbuatan Curang

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang merupakan perilaku tidak jujur dan adil dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain yang biasanya tindakan ini dilakukan demi meraih keuntungan ilegal. Sebagai gambaran korupsi jeni perbuatan curang ini adalah ketika ada seorang tenaga kesehatan yang memberikan obat kepada pasiennya di rumah sakit "mpatnya bekerja dengan tidak sesuai dosis obat. Sedangkan sisa dosis obat tersebut dipergunakan untuk pasien pada klinik yang didirikannya sendiri.³³

f) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan atau conflict of interest menurut Beni Kurnia Illahi merupakan situasi seseorang pejabat publik yang tindakannya bertentangan dengan tanggung jawab dalam jabatan yang diemban guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan relasinya. Dalam lingkup ilmu hukum, benturan kepentingan diartikan sebagai kepentingan individu yang mempengaruhi kebijakan publik, dan dapat berdampak pada kerugian bagi negara sebagai subjek hukum secara materiil dan imateriil.³⁴

g) Gratifikasi

³² *Ibid.*, hlm. 7

³³ *Ibid.*, hlm 8

³⁴ *Ibid.*

Korupsi yang terkait gratifikasi merupakan pemberian dari seseorang maupun kelompok yang pernah mendapatkan pelayanan atau jasa dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara totalitas gratifikasi tidak mengarah pada tuntutan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemberi, tetapi tidak langsung memberikan efek ketidakenakan dari penerima sehingga akan menimbulkan tindakan untuk membalasnya dengan memanfaatkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki.³⁵

4. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Mekanisme kerja dari lembaga penegak hukum tersebut di Indonesia di dasarkan pada peraturan perundangan hukum acara pidana, yaitu UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP.³⁶

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana. Sistem Peradilan Pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sistem yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan. Tujuan Sistem Peradilan Pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah untuk mencegah orang menjadi

³⁵ *Ibid.*, hlm 9

³⁶ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara, Juni 2022), hlm. 35

objek/korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum, dan untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan mereka.³⁷

Didalam prosedur penanganan kasus pidana ada beberapa tahap yang merupakan alur untuk mengadili suatu kasus pidana yaitu di mulai dari penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, persidangan, dan yang terakhir adalah eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Pada tahap pertama dalam proses peradilan pidana polisi menerima laporan dan kemudian melakukan penyidikan terkait dengan kebenaran adanya suatu perbuatan pidana, selanjutnya polisi akan melakukan penyelidikan. Pada tahap kedua merupakan proses dilakukannya penangkapan ketika bukti-bukti sudah di anggap cukup, penangkapan ini dilakukan kepada siapa saja menunjukkan sebagai pelaku atau orang yang mempunyai hubungan kasus tindak pidana. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah penahanan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 di sebutkan “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.³⁸ Penahanan ini dilakukan oleh pihak penyidik atau penuntut umum hal ini disebutkan dalam pada ayat berikutnya yaitu “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan

³⁷ Maya Shafira, Dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, September 2022), hlm. 4-5

³⁸ Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.³⁹ Kemudian tahap terakhir adalah tahap persidangan dalam persidangan tersangka akan diadili oleh majelis hakim dan akan diberikan putusan terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan, dan membuktikan salah atau tidaknya tersangka tersebut, dan kemudian setelah adanya putusan dari majelis hakim tersangka akan menjalankan hukuman berdasarkan putusan jika seseorang tersangka tersebut terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana.

Dalam Proses persidangan kasus Tindak Pidana Korupsi juga dilaksanakan sebagaimana persidangan dalam penanganan kasus tindak pidana pada umumnya, hal tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.⁴⁰

5. Pendekatan Restoratif Justice dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

keadilan resoratif merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan perilaku. Komunitas menjadi bagian penting dari proses keadilan resoratif karena (i) tindak pidana bisa berasal dari polapola hubungan dan kondisi sosial komunitas; dan (ii) pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggung jawab komunitas (bersama pemerintah pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial) untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.

³⁹ Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴⁰ Pasal 25 Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hakikat dari prinsip keadilan restorasi ini, sesungguhnya adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan⁴¹

Peraturan Perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas), Namun ada beberapa peraturan yang mengandung semangat restoratif justice seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam KUHP yang mengandung semangat restorative justice terdapat dalam Pasal 82 KUHP (Pasal 74 Sv/KUHP Belanda). Ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar, dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntut maka pembayarannya disertai ongkos perkara.⁴²

Dalam konsep pendekatan restoratif justice perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikn kerugian tersebut. Dalam lensa keadilan restoratif, bahwa apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka ketimbang memenjarakan terpidana lebih baik negara memberdayakan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa

⁴¹ Alfitra, Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana, (Jakarta: Wade Group, Mei 2023), hlm.6

⁴² *Ibid.*, hlm. 83-84

tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak sanggup dibayar.⁴³

Dalam kerangka hukum, terutama mengenai pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana, terdapat beberapa peraturan internal yang berfungsi sebagai pedoman bagi petugas penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif, pedoman bagi petugas penegak hukum di Indonesia dalam peraturan internal, Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum, yang merupakan aturan penegakan untuk keadilan restoratif dalam kerangka penerapan peradilan pidana.⁴⁴

6. Faktor-Faktor Terjadinya Perbuatan Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya dan dilakukannya Korupsi, diantaranya karena:⁴⁵

- a) Pertama, karena merosotnya keinsafan dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, merupakan ‘langkah mati’ dalam upaya membersihkan penyelewengan terhadap peraturan. Dengan kata lain kemajuan umat beragama dalam menjalankan ibadah belum

⁴³ Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, Implementasi Restoratif justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, 2019, hlm. 6

⁴⁴ Ary Octaviyanti, Oksidelfa Yanto, Restorative Justice as an Alternative Approach in Combating Corruption Offenses, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 164

⁴⁵ Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebelum Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 dan Putusan Kasasi Nomor : 2273 K/Pid.Sus/2015), (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm 42

mampu membonceng ‘budaya lambat’ dalam melaksanakan hakekat ibadah dan ketaatan pada hukum.

- b) Kedua, keburukan dan label cacat terhadap aparaturnya Negara dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, merupakan gejala kelakuan yang harus dicairkan sedini mungkin, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi semakin berkurang.
- c) Ketiga karena aspek pengawasan formal yang masih lemah dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya, justru membuka peluang terjadinya korupsi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari regresi data panel analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:⁴⁶

- a) Faktor ekonomi dengan variabel keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dengan tingkat korupsi dan anggaran sektor publik (*public budget*) yang mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi
- b) Demokrasi dan Stabilitas Politik sebagai proksi dari faktor politik. Stabilitas politik memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi.
- c) Faktor sosial dalam penelitian ini ditunjukkan oleh variabel urban population dan kualitas regulasi. Proporsi penduduk perkotaan menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Hubungan tersebut

⁴⁶ Happy Febrina Hariyani , Dominicus Savio Priyarsono, Alla Asmara, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik (Analysis of Factors That Affecting Corruption in Asia-Pacific Region), *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol 5 No 2, 2016, hlm 42-43

bersifat non-linear tergantung dari seberapa besar proporsi tersebut.

B. Dasar hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Perpu No 24 Tahun 1960 Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan pengganti Undang-Undang ini merupakan Peraturan tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi.⁴⁷ Peraturan adalah Upaya awal Pemerintah Republik Indonesia mengambil Tindakan guna untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi Pada saat itu kerap sering kali terjadi, dalam Undang-Undang ini memberikan penjelasan tentang pengertian tindak pidana korupsi yang lebih luas, dan mengatur tentang prosedur pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi, dalam Undang-Undang ini juga di atur tentang kewenangan Jaksa dalam melakukan Penyidikan, dan juga tentang Pembuktian Terbalik, Namun Undang-Undang ini tidak diberlakukan lagi karna digantikan dengan Undang-Undang lain di tahun berikutnya.

2. Undang-Undang RI No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Perpu No 24 Tahun 1960. Dalam Undang-Undang ini definisi Tindak Pidana Korupsi diperluas dengan mencakupi berbagai jenis-jenis korupsi, terkait dengan sanksi pula pada UU ini memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku termasuk hukuman penjara

⁴⁷ Perpu No 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

seumur hidup dan hukuman mati yang dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, dalam UU ini juga mengatur Gratifikasi termasuk ke dalam salah satu jenis Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut seperti yang di sebutkan dalam Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yaitu:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”⁴⁸

3. Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-undang No 3 Tahun 1971, Pada Undang-Undang ini ditetapkan Pidana penjara maksimal 20 Tahun, dan Denda maksimal Rp 1 miliar, pada Undang-Undang ini juga mendorong peran Masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi, Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 yaitu:

“Setiap orang, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi dengan perkara tindak pidana korupsi”.⁴⁹

⁴⁸ Pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁹ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selain itu juga memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dugaan adanya kasus tindak pidana korupsi dan mengamankan untuk di bentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai suatu Lembaga yang berdiri sendiri untuk menangani kasus tindak pidana korupsi.

1. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini adalah perubahan dari Undang-undang sebelumnya No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam undang-undang ini tidak merubah UU sebelumnya secara keseluruhan tetapi hanya merubah beberapa isi dari pasal-pasal yang ada pada UU sebelumnya. Terdapat hal-hal baru yang di tetapkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2001 ini seperti memberikan Kewenangan kepada Jaksa Agung untuk membentuk tim gabungan yang di pegang langsung oleh Jaksa Agung dalam mengambil Tindakan untuk penanganan kasus yang sulit dalam pembuktiannya, dan juga memperketat syarat bebas bersyarat terhadap Pelaku atau Narapidana Tindak Pidana Korupsi.

C. Pengembalian Kerugian Negara

1. Pengertian Kerugian Negara

Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian keuangan negara pada dasarnya kerugian yang berkaitan dengan kekayaan negara, baik yang dipisahkan maupun tidak (APBN/APBD, ABUMN/ABUMD, dan lain-lain) termasuk keuangan suatu badan atau badan hukum yang mempergunakan modal atau

kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain.⁵⁰

Kerugian keuangan Negara Dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, kospirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.⁵¹

Di dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara di sebutkan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.⁵²

Pengertian kerugian negara pada undang-undang no 1 tahun 2004 ini merupakan pengertian kerugian negara menurut hukum administrasi negara, sedangkan di dalam Hukum Pidana terkait dengan kerugian Negara ini mempunyai definisi yang lain hal tersebut berdasarkan pada pasal 32 ayat 1 undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

⁵⁰ Dian Afrilia, Konsep Kerugian Keuangan Negara di Tinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara, *Universitas Sriwijaya*, 21 April 2020, hlm 7

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pasal 1 ayat 22 Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.⁵³

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”⁵⁴

2. Tinjauan Pengembalian Kerugian Negara

Secara dasar makna pengembalian bermakna sebagai serangkaian proses yang dilakukan guna mengembalikan sesuatu yang telah ambil. Dalam konteks tindak pidana korupsi pengembalian merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan guna memulihkan atau mengembalikan sesuatu yang telah hilang yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam perbuatan tersebut.⁵⁵

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam teori ilmu hukum dapat diklasifikasikan sebagai teori kepastian hukum dan teori pertanggung jawaban hukum di dalamnya dan mengharuskan negara untuk bertanggung jawab atas pengembalian keuangan tersebut secara

⁵³ Pasal 32 Ayat 22 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁴ <https://justitialawfirm.or.id/>, Pengertian Kerugian Keuangan Negara, 10 November 2016, <https://justitialawfirm.or.id/2016/11/10/pengertian-kerugian-keuangan-negara/>, di akses pada tanggal 21 September 2024

⁵⁵ Rezi Akmal, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)*”, (Skripsi), Fakultas Syariah & Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm 22

semaksimal mungkin karena hal uang yang hilang atas perbuatan tindak pidana korupsi tentunya akan melibatkan pemenuhan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Teori tersebut berlandaskan atas dasar bahwa berikan kepada negara apa yang menjadi hak dari Negara dan secara otomatis setelah negara menerima haknya maka akan melahirkan kewajiban negara yang tentunya merupakan hak dari setiap individu masyarakat, sehingga keterkaitan antara prinsip di atas juga sama halnya dengan berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak dari rakyat.⁵⁶

Tujuan dari penyitaan aset adalah sebagai langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan yang nantinya akan diputus oleh pengadilan, apakah nantinya harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Perampasan aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana sebenarnya telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundangundangan di mana dimungkinkan untuk dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.⁵⁷

3. Unsur-unsur Kerugian Negara

Merugikan Keuangan Merupakan salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2

⁵⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 111.

⁵⁷ Ashfa Azkia, Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023, hlm 143-144

ayat 1, yaitu perbuatan memperkaya maksudnya berbuat apapun dengan maksud kekayaan menjadi bertambah, seperti mengambil, memindah bukukan, menandatangani dengan mengambil bunga dan lain-lain⁵⁸

Terkait dengan kerugian negara ini dalam undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan begitu mendetail mengenai pengertian daripada kerugian Negara namun terdapat Undang-undang No 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara yang menjelaskan lebih spesifik dan mendetail.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:

- a) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
- b) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- c) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.⁵⁹

⁵⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan R.I Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 81

⁵⁹ S.Serbabagus, Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol.1, No.1, 2017, hlm 11

4. Cara Menghitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Di dalam menghitung dan menentukan kerugian Negara terdapat Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dalam menetapkan kerugian Negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dasar Hukum kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan ini dalam menentukan dan menghitung kerugian Negara di atur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu: BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.⁶⁰

Selanjutnya Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dalam menghitung kerugian Negara di atur dalam Perpres No.20 Tahun 2023 yaitu:

“Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negaraf daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi”⁶¹

Dan Kewenangan dari pada KPK dalam menetapkan kerugian Negara ini terdapat dalam Putusan MK No.31/PUU-X/2012 yaitu

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang”

⁶⁰ Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁶¹ Pasal 3 Huruf e Perpres No.20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen”⁶²

Untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dilandaskan pada acuan atau faktor-faktor sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Bukti-Bukti

Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk mendukung klaim bahwa terpidana telah melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Bukti-bukti ini bisa berupa dokumen keuangan, laporan audit, atau bukti lain yang menunjukkan adanya penggelapan, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi dalam penggunaan dana publik.

b) Laporan Keuangan dan Audit

Laporan keuangan yang disusun oleh auditor, BPK, atau instansi berwenang dapat menjadi acuan utama dalam menentukan jumlah kerugian negara. Laporan ini mengidentifikasi secara detail aliran dana, pengeluaran yang tidak sah, atau kelebihan biaya yang terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

Hasil audit atau nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berasal dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara menjadi alat bukti yang paling penting dalam kasus tindak pidana korupsi, dimana besar kecilnya kerugian

⁶² Putusan MK No.31/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negara akan menjadi salah satu faktor penentu terhadap beratnya tuntutan jaksa ataupun vonis hukum.

c) Perhitungan Ahli

Seringkali, hakim akan mengandalkan bantuan dari ahli forensik keuangan untuk melakukan perhitungan yang akurat terkait kerugian negara. Ahli ini akan mengevaluasi data keuangan, menganalisis transaksi, dan menghitung jumlah kerugian berdasarkan metodologi yang diakui dan relevan. BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.⁶³

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan Negara yang menganut Pancasila sebagai dasar Negaranya, salah satu dari isi Pancasila pada sila pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sangat tidak mungkin ketika kita menghilangkan makna dari sila tersebut terhadap sebuah tindakan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi.

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria’ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat,

⁶³ Yan Reinold Sihite, Cara Menentukan Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi, 9 september 2024, di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-kerugian-keuangan-negara-dalam-kasus-korupsi-lt51fb46e7a8edc/>, pada Tanggal 24 September 2024

tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁶⁴

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.⁶⁵

Firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁶⁶

Terminologi korupsi dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al Qur'an, misalnya, term perampokan (al-harb), pencurian (al-sarq), term penghianatan (al-ghulul), dan penyipuan (as-suht). Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariasi, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi.

⁶⁴ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam, 2008), hlm.77

⁶⁵ Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, Lex et Societatis*, Vol. III, No. 1, Jan-Mar,2015, hlm.74

⁶⁶ QS Al.Baqarah [1] : 188

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat yang menjelaskan korupsi, yaitu; term ghulul (penghianatan) dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 161, term hirabah (perampokan) dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 33, term syariqah (pencurian) dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 38, dan term suht (penyuapan) dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 42.⁶⁷

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (Ijma') adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.⁶⁸

Didalam surah Ali Imran ayat 161 disebutkan:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ ۖ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”⁶⁹


Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar

⁶⁷ Tahta Alfina ‘Alimatul Millah, Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur’an, Syariati. *Jurnal Studi Alquran dan Hukum*, Vol. II No. 02, November 2016, hlm.209

⁶⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2003), hlm. 20.

⁶⁹ QS. Ali Imran [2] :161

tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tid ak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.⁷⁰



⁷⁰ Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 1, Jan-Mar/2015, hlm. 75

BAB TIGA

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG MEMBATALKAN PENANGANAN KASUS KORUPSI DI POLRESTA BANDA ACEH

A. Denah dan Profil Lembaga Polresta Banda Aceh



Gambar 1 Lembaga Polresta Banda Aceh

Salah satu Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi adalah Lembaga Kepolisian hal ini juga dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tugas “ melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁷¹

Dalam Undang-Undang yang lain juga disebutkan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

⁷¹ Pasal 14 poin G Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penyidikan”. Dan “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.⁷²

Polresta Banda Aceh merupakan salah satu kesatuan kepolisian yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh. Sebagai institusi penegak hukum, Polresta Banda Aceh memiliki tugas strategis dalam melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Lembaga kepolisian resor kota ini terletak di Jl. Nyak Arif No. 71, Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.

Wilayah kerja Polresta Banda Aceh mencakup seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh, yang merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian di Provinsi Aceh. Lembaga ini bertanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban masyarakat, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Struktur organisasi Polresta Banda Aceh terdiri dari berbagai unit kerja yang saling terintegrasi, seperti Unit Reserse Kriminal, Unit Lalu Lintas, Unit Pembinaan Masyarakat, dan Unit Pengamanan. Setiap unit memiliki fungsi spesifik dalam mendukung misi utama kepolisian untuk melindungi, mengayomi, dan melayani Masyarakat

B. Faktor yang melatar belakangi adanya kasus Tindak Pidana Korupsi yang diberhentikan

Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh institusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan

⁷² Pasal 1 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

untuk setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP.⁷³

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepoonering*. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan sebagai berikut:⁷⁴

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

⁷³ Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8 Nomor 2 2023, hlm.245

⁷⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), hlm. 150.

Bapak Hamdani, selaku kepala unit tindak pidana korupsi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh, menjelaskan Proses penanganan kasus korupsi di Polresta Banda Aceh dimulai dengan serangkaian tahapan sistematis yang komprehensif dan terstruktur. Awal mula proses ini berawal dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Banda Aceh.

Setelah laporan diterima, tim penyidik melakukan analisis mendalam untuk memverifikasi kebenaran dan substansi pengaduan tersebut. Proses verifikasi dilakukan dengan cermat melalui serangkaian langkah strategis. Pertama, penyidik meminta keterangan dari berbagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Wawancara dan pengumpulan keterangan dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran utuh permasalahan.

Selanjutnya, tim penyidik akan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus tersebut. Setiap dokumen diteliti secara teliti dan mendalam untuk menemukan bukti-bukti konkret terjadinya tindak pidana korupsi. Proses penelitian ini membutuhkan ketelitian dan profesionalisme yang tinggi dari para penyidik. Apabila dalam proses investigasi ditemukan indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi, pihak Reskrim Tipidkor segera melaporkan temuan tersebut kepada inspektorat. Inspektorat kemudian akan turun tangan melakukan audit mendalam terhadap objek yang dilaporkan, guna mengidentifikasi kerugian Negara yang ditimbulkan.

Dalam proses penyelesaian, pihak berwenang memberikan tenggang waktu selama dua bulan kepada pihak yang diduga melakukan korupsi untuk mengembalikan kerugian negara. Jika dalam rentang waktu tersebut tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara, maka kasus akan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini

tidak semua kasus dapat di hentikan melainkan hanya kasus-kasus korupsi yg menyebabkan kerugian di bawah satu milyar pada umumnya sering terjadi pada kasus dana desa karna ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dalam pendataan sehingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara. Sebagai contoh ketika perangkat Desa melakukan perjalanan dinas keluar kota, segala pengeluaran tidak di lakukan Pendataan secara komprehensif sehingga menyebabkan ditemukannya pengeluaran tanpa adanya pencatatan yang lengkap

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, terdapat beberapa faktor kompleks yang menjadi pertimbangan penting bagi penegak hukum. Beliau juga menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus korupsi memerlukan pendekatan yang sistematis dan manusiawi.

Salah satu faktor utama yang menonjol adalah ketidaktahuan dan lemahnya sistem pendataan yang dilakukan oleh pelaku. hal ini kerap kali terjadi dalam pengelolaan dana desa, di mana perangkat desa tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pengelolaan keuangan yang akuntabel. Kesalahan administratif sering kali menjadi akar permasalahan terjadinya kerugian keuangan negara.

Pendekatan hukum yang diterapkan tidak sekedar bersifat punitif, melainkan memberikan kesempatan perbaikan. dalam tahap penyelidikan, pelaku diberi waktu selama dua bulan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. mekanisme ini memberikan celah bagi mereka yang melakukan pelanggaran karena keterbatasan pengetahuan atau kesalahan administratif untuk memperbaiki kesalahan.

Konsekuensi hukum akan segera diberlakukan apabila dalam masa dua bulan tersebut pelaku tidak mampu mengembalikan kerugian negara. Pada tahap ini, kasus akan dilimpahkan kepada pihak penuntut umum untuk selanjutnya dibawa ke persidangan. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan mempertimbangkan bukti dan kesalahan

yang dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan perbaikan dan pembelajaran bagi para pelaku, khususnya mereka yang berada pada level birokrasi paling bawah. Pada dasarnya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi karena hal tersebut berkaitan dengan keuangan Negara yang telah dirampas oleh pelaku.

Faktor yang lain juga disebutkan pembatalan penanganan kasus tindak pidana korupsi bagi pelaku yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dengan tujuan memperkecil pengeluaran uang Negara. Hal tersebut dikarenakan pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi Negara juga mengeluarkan uang yang sangat besar untuk menangani kasus korupsi tersebut.

Bapak Hamdani juga menyebutkan dalam upaya penegakan hukum, terdapat pertimbangan strategis terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aspek efisiensi keuangan Negara. Faktor lain dalam pembatalan penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi adalah besarnya biaya yang dikeluarkan Negara dalam proses penanganan kasus korupsi. Setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Biaya operasional, honor penegak hukum, administrasi, hingga proses dokumentasi memakan biaya yang signifikan.

Dengan mengembalikan kerugian keuangan negara secara penuh, pelaku dianggap telah melakukan upaya perbaikan. Hal ini mendorong otoritas hukum untuk mempertimbangkan pembatalan penuntutan, mengingat tujuan utama adalah mengembalikan kerugian negara dan mencegah penghamburan anggaran negara lebih lanjut. Pendekatan ini bukan sekadar upaya penghematan, melainkan strategi efisien dalam penegakan hukum yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan keadilan. Dengan demikian, negara dapat mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Sebuah kasus korupsi yang terjadi pada lembaga penegak kebenaran yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. lembaga yang awalnya diamanahkan untuk mengungkap kebenaran dan melakukan rekonsiliasi terhadap korban konflik Aceh Namun terindikasi melakukan kesalahan sehingga diduga telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan. Kasus ini melibatkan sejumlah besar pejabat dan staf, mencakup 7 komisioner, 12 staf reintegrasi Badan Reintegrasi Aceh (BRA), 6 staf BRA, dan 33 anggota kelompok kerja. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang sistematis terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Peristiwa ini terungkap melalui audit menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Aceh. Temuan audit mengungkapkan berbagai bentuk penyimpangan keuangan, Setelah dugaan korupsi teridentifikasi, penyidik memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk mengembalikan kerugian negara dalam waktu 60 hari. Menanggapi hal tersebut, para tersangka akhirnya mengembalikan dana sebesar Rp. 258.500.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada BRA tahun 2022.

Rincian pengembalian dana meliputi: Rp. 47.000.000 untuk SPPD fiktif, Rp. 65.000.000 dari mark-up biaya penginapan hotel, Rp. 45.000.000 dari kepulauan lebih cepat, Rp. 78.000.000 dari bill fiktif, serta sejumlah uang saku yang tidak sesuai prosedur.

keterangan yang disampaikan bapak Hamdani yang diberikan dalam wawancara langsung di Polresta Banda Aceh, Bahwa kasus korupsi yang terjadi pada tubuh Lembaga KKR ini juga ditangani dengan prosedur yang sama seperti kasus-kasus lain yang diberhentikan pada tahap penyelidikan dengan alasan karena sudah dikembalikannya kerugian keuangan negara secara keseluruhan setelah di berikan waktu selama dua bulan untuk proses mengembalikan semua kerugian keuangan negara tersebut, beliau menyebutkan kasus seperti ini biasanya terjadi di Tingkat dana desa, karena

ketidaktahuan dan kurangnya pendataan sehingga menyebabkan kesalahan administratif yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi di Polresta Banda Aceh melibatkan serangkaian proses sistematis dan komprehensif yang tidak sekadar berfokus pada penghukuman, melainkan lebih kepada perbaikan dan edukasi. Proses dimulai dari laporan masyarakat, dilanjutkan dengan verifikasi mendalam melalui wawancara, pengumpulan dokumen, dan investigasi oleh tim penyidik.

Salah satu pendekatan unik dalam penanganan kasus korupsi adalah pemberian waktu selama dua bulan kepada pelaku untuk mengembalikan kerugian negara, terutama pada kasus-kasus dengan kerugian di bawah satu miliar. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa sebagian pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan, kesalahan administratif, dan lemahnya sistem pendataan.

Mengenai penghentian kasus kerugian negara melalui pengembalian keuangan negara secara penuh, terdapat kekosongan hukum dalam pengaturannya. Hal ini tercermin dari ketidakjelasan batasan nominal kerugian negara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara. Sama halnya dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 pun hanya disebutkan bahwa prioritas pengembalian kerugian negara difokuskan pada kasus-kasus dengan nilai kerugian yang relatif kecil, tanpa ada penjelasan spesifik mengenai besaran nominalnya

Selain aspek hukum, terdapat pertimbangan strategis terkait efisiensi keuangan negara. Setiap tahapan penanganan kasus korupsi membutuhkan anggaran yang signifikan, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Oleh karena itu, jika Tersangka dapat mengembalikan kerugian negara secara penuh, pihak berwenang cenderung mempertimbangkan pembatalan penuntutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara, mencegah pemborosan anggaran, dan mengalokasikan sumber daya untuk

kepentingan publik yang lebih luas, sambil tetap menjunjung prinsip keadilan dan memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan ada beberapa hal yang menjadi faktor utama dalam penghentian kasus tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan di kepolisian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. faktor-faktor penghentian kasus korupsi di tahap penyelidikan

No	Faktor-Faktor penghentian kasus korupsi di penyelidikan
1	Adanya faktor ketidaksengajaan dari tersangka sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara seperti lemahnya pendataan, dan kesalahan administratif pada suatu Lembaga
2	Karena dugaan kasus korupsi di bawah satu milyar, pertimbangan hukumnya jika penanganan kasus tetap dilanjutkan biaya penanganan perkara lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkan.
3	Adanya Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 yang memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil

C. Perspektif Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap pemberhentian kasus Pada Tahap Penyelidikan

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Kemudian dinyatakan dalam bagian pertimbangan undang-undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan

pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.⁷⁵

Meski demikian, konsep restorative justice belum sepenuhnya terimplementasikan dalam aturan tersebut. Sebab Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.⁷⁶

Menurut Kant dan Hegel, pandangan hukum diarahkan ke masa lalu (backward looking), bukan ke masa depan sebagaimana ciri khas teori retributif justice⁷⁷. Sekalipun pembedaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk, paradigma pemberantasan korupsi yang demikian tetap memandang kejahatan korupsi adalah peristiwa yang berdiri sendiri dimana ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan dan hanya dengan cara pembedaan raga pelaku persoalan kejahatan itu dituntaskan.⁷⁸

Keberadaan Pasal 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijiwai oleh paradigma retributif justice ini tentunya memperlihatkan bahwa

⁷⁵ Andi Purnomo, Pendekatan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hal Pemulihan Keuangan Negara, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08 No. 02 November 2023, hlm. 537-538

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 538

⁷⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 600

⁷⁸ Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, Implementasi Restoratif justice..., hlm. 2

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengarah pada fokus utama yaitu penyelamatan keuangan negara. Apalagi dalam beberapa perkara telah menggambarkan bahwa jenis hukuman denda yang terdapat dalam perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan korupsi, sudah tidak sepadan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi itu sendiri. Di lain sisi, pengaturan beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda, sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum internasional saat ini⁷⁹

Aspek sejarah pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sasaran utamanya adalah mengembalikan kerugian keuangan negara. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil tidak tepat diselesaikan dengan pendekatan keadilan retributif mengingat beban keuangan yang dikeluarkan negara lebih besar dibandingkan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Untuk itu aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi tertentu yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) merupakan konsep dari restoratif justice. Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi tidak sama dengan restoratif justice yang dilakukan pada tindak pidana umum yang penyelesaiannya melibatkan pihak korban, pelaku dan masyarakat, untuk kasus tindak pidana korupsi bertitik berat pada pengembalian kerugian negara. Isu penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi muncul sebagai reaksi dari kegagalan retributif justice yang menjadi landasan hukum dalam memberantas

⁷⁹ *Ibid.*

tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi yang tidak sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Selama ini pengembalian kerugian keuangan negara hanya menjadi pidana tambahan yang juga pelaksanaannya dapat diganti dengan pidana penjara. Sehingga sasaran utama pengembalian kerugian negara tidak dapat terlaksana secara maksimal.⁸⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan negara tersebut. Terkait dengan penegakan hukum Kejaksaan merupakan salah satu instansi penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara yang kecil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010. perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan bentuk dari diskresi pihak Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam penanganannya memakan waktu serta biaya yang besar dari pada nilai kerugian yang ditimbulkan.⁸¹

Adapun Isi dari Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/FD.1/05/2010 adalah penanganan perkara tindak pidana korupsi di prioritaskan kepada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan)

⁸⁰ Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar, Penerapan Restorative Justice..., hlm.252-253

⁸¹ Ahmad Muchlis, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan, *Fiat Justisia*, Vol 10 N0. 2, 2016, hlm.344-345

supaya dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya untuk pelaku korupsi yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara dan berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil perlu untuk dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti. Dan diharapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja menimbulkan efek jera, tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara⁸²

Surat Edaran bersifat tidak mengikat secara umum berdasarkan hukum positif karena Surat Edaran tidak diciptakan sebagai peraturan perundang-undangan dan pembuat Surat Edaran tersebut bukan dari kewenangan legislatif. Tidak mengikat secara umum disini maksudnya ialah peraturan itu khususnya tidak mengikat organ lain diluar organ yang mengeluarkannya, sehingga Surat Edaran ini tidak secara langsung mengikat secara hukum walaupun mengandung relevansi hukum, hal ini dikarenakan kekuatan mengikatnya hanya bagi instansi yang terkait.⁸³ Merujuk pada hierarki perundang undangan dapat kita ketahui pada dasarnya surat edaran bukanlah sebuah aturan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dalam penerapan surat edaran tersebut.

Berdasarkan pada salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi yaitu pengembalian kerugian negara dan menyelamatkan asset negara, serta mewujudkan stabilitas ekonomi sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia mulai melakukan evaluasi khusus terhadap Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip yang ada pada *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

⁸² Uli Mafika, Tinjauan Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 1, Februari 2020, hlm.6-7

⁸³ Muchamad Diaz Khoirulloh, Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Artikel Ilmiah), Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2024, hlm.8

yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sehingga restoratif justice dapat diterapkan.⁸⁴

Merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 4 dengan tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ketegasan aturan ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi.

Namun, perlu dipertimbangkan pula perspektif lain. Pengembalian kerugian negara seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar fokus pada penghukuman. Pendekatan ini lebih konstruktif, karena bertujuan memulihkan kerugian negara secara efektif. Selain itu, untuk kasus-kasus korupsi berskala kecil, proses hukum yang berkepanjangan justru dapat menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan nilai kerugian yang dialami. Dengan demikian, perlu ada keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara, yang mempertimbangkan secara proporsional dampak dan skala tindak pidana korupsi yang terjadi.

DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu dari 178 RUU dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Keberadaan UU Pemberantasan Tipikor sudah menuai kritik agar dilakukan perubahan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah berencana melakukan perubahan terhadap UU 31/1999 karena dianggap sudah terlalu lama mengikuti beleid warisan Hindia Belanda. "Kita tahu spirit penegakan hukum dalam KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023) sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari

⁸⁴ Andi Purnomo, *Pendekatan Restorative Justice...*, hlm. 539

pemerintah kolonial Hindia Belanda," kata Yusril di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta⁸⁵

Profesor Romli Atmasasmita, seorang ahli Hukum Pidana Internasional dari Universitas Padjadjaran, menyoroti bahwa saat UU 31/1999 disusun, tidak terbayangkan akan muncul masalah dalam penerapan Pasal 2 dan 3. Meskipun undang-undang ini dibuat dengan tujuan memberantas korupsi, selama 25 tahun implementasinya belum mencapai target yang diharapkan, terbukti dengan masih maraknya kasus korupsi. Undang-undang ini belum berhasil menciptakan efek jera yang signifikan. Para terpidana korupsi seakan-akan hanya mengalami perpindahan lokasi tidur dari rumah ke penjara. Meski Pasal 2 dan 3 dirancang sebagai instrumen utama dalam pemberantasan korupsi dengan mengadopsi elemen-elemen dari UU No.3 Tahun 1971, hasilnya belum optimal.


Sejarah mencatat bahwa sebelum diberlakukannya UU 3/1971, penegakan hukum dalam kasus korupsi menghadapi kendala serius. Para jaksa mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum yang tersedia, karena mereka harus terlebih dahulu mengkategorikan apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran atau kejahatan sebelum dapat memproses kasus korupsi.

Penulis mendukung kebijakan yang mengutamakan pengembalian kerugian negara dalam penanganan kasus korupsi. Pendekatan ini merupakan langkah tepat untuk mempercepat pemulihan keuangan negara tanpa harus menunggu proses peradilan selesai. Dalam sistem peradilan saat ini, pengembalian kerugian negara hanya berstatus sebagai pidana tambahan, bukan pidana pokok. Konsekuensinya, jika terpidana tidak mampu membayar ganti rugi, sanksi tersebut akan dikonversi menjadi hukuman kurungan tambahan di luar pidana pokok yang sudah dijatuhkan.

⁸⁵ Ady Thea, Menko Yusril: UU Tipikor Terlalu Lama Mengikuti Warisan Hindia Belanda, di akses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/menko-yusril--uu-tipikor-terlalu-lama-mengikuti-warisan-hindia-belanda-lt6758f7c94bb74/?page=1>, di akses pada tanggal 14 januari 2025.

Meskipun kebijakan prioritas pengembalian kerugian negara melalui surat edaran tampak bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999, sudah saatnya dilakukan pembaruan terhadap undang-undang tersebut. Seperti yang dikemukakan Prof. Yusril Ihza Mahendra, UU No. 31 Tahun 1999 merupakan warisan kolonial Belanda yang mana pada Undang-Undang tersebut lebih menekankan pada pemberian hukuman fisik kepada pelaku. Realitas menunjukkan bahwa hukuman penjara saat ini kurang efektif karena pelaku masih bisa menikmati fasilitas yang memadai, seolah-olah hanya berpindah tempat tidur dari rumah ke penjara.

Oleh karena itu, kebijakan yang mengutamakan pengembalian kerugian negara dipandang lebih bermanfaat bagi kepentingan negara dibandingkan sekadar memberikan hukuman kurungan kepada pelaku korupsi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk kepada pemaparan pembahasan hasil penelitian dalam bab-bab terdahulu maka penulis mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menjadi alasan pemberhentian kasus tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan adalah pada kasus korupsi di bawah satu milyar diberikannya waktu selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan biaya penanganan perkara akan lebih besar dibandingkan dengan kerugian keuangan negara tersebut, Kerugian keuangan negara terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja, seperti sistem pencatatan data yang tidak akurat dan kesalahan dalam proses administrasi pada suatu Lembaga, kemudian karena adanya Surat Edaran dengan nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 yang mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus korupsi dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan, dilanjutkan dengan analisis untuk mencari bukti. Selanjutnya, temuan akan dilaporkan ke Inspektorat Aceh untuk audit kerugian keuangan negara. Untuk kerugian di bawah satu miliar, tersangka diberi waktu 60 hari mengembalikan kerugian. Kebijakan ini bertujuan menghemat biaya penanganan kasus yang mungkin lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan.
2. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana bagi pelaku,hal

tersebut menunjukkan bahwa hukum mengatur dan bertindak dengan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini, namun disisi lain pengembalian kerugian negara dapat menjadi prioritas utama di bandingkan dengan penghukuman kepada pelaku, karna jika pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan maksimal maka segala kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan dapat dipulihkan Kembali, sehingga bisa berguna untuk hal lainnya yang menjadi kepentingan bagi negara dikemudian hari.

B. Saran

1. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya, Polresta Banda Aceh telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak baik terhadap kepentingan negara. Namun dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi ini diharapkan dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan transparansinya, agar Masyarakat dapat mengetahui dan memahami tindakan dan pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga tidak ada kesalahpahaman di kalangan Masyarakat.
2. ketika kebijakan yang diambil adalah penghentian kasus setelah di kembalikan kerugian keuangan negara, Tersangka harus diberikan hukuman yang lain baik itu berupa pemecatan dari jabatannya pelaku pada saat itu maupun berupa hukuman lainnya agar timbulnya efek jera dan menjadi Pelajaran kedepannya
3. aparat penegak hukum yang berwenang patut mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat guna untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat terkait dengan kebijakan dan proses penanganan tindak pidana korupsi, agar Masyarakat juga memahami bagaimana proses dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azis Syamsudin Muhammad, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021).
- Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, Juni 2022).
- Alfitra, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, (Jakarta: Wade Group), Mei 2023
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Buku Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).
- Marwan Effendy, *Kejaksaan R.I Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Maya Shafira, Dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, September 2022)
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta : Gema Press Insani, 2003)
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Strategi dan Optimalisasi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk, *Hukum Pidana Korupsi* (Banten: Sada Kurnia, Maret 2024)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).

Jurnal

- Ahmad Syauki Muhammad, Iqbal Suharto, Adib Fachri. "Corruption Not a Taboo for Indonesia." *Jurnal kajian hukum* 2022.
- Ashfa Azkia, Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023

- Ary Octaviyanti, Oksidelfa Yanto, Restorative Justice as an Alternative Approach in Combating Corruption Offenses, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 3, No. 2, 2024
- Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 1, Jan-Mar, 2015
- Andi Purnomo, Pendekatan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hal Pemulihan Keuangan Negara, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08 No. 02 November 2023
- Ahmad Muchlis, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan, *Fiat Justisia*, Vol 10 NO. 2, 2016,
- Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara. "Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Prefensi Hukum*, 2022.
- Dian Afrilia, Konsep Kerugian Keuangan Negara di Tinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara, *Universitas Sriwijaya*, 21 April 2020.
- Fathimathuz Zachra De Chaniago, Moody Rizqy Syailendra Putra. "Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya ." *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* Vol1, No 2, Desember 2023.
- Jamillah. "pertanggung jawaban hukum dalam pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia." *Mercatoria* Vol 8, No 2, Desember 2015.
- Jeane Neltje, Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai yang Tercakup di dalam Asas Kepastian Hukum." *Journal of Social Science Research* Vol 3, No 5, 2023.
- Laurance Hasiholan Pasaribu, Iman Jauhari, Elvi Zahara Lubis. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi." *Mercatoria* Vol. 1, No. 2, 2008.
- Millah, Tahta Alfina 'Alimatul. "Korupsi Dalam Perspektif Al-quran Syariat." *Jurnal Studi Alquran dan Hukum* Vol. II No. 2, November 2016.
- Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8 Nomor 2 2023.

S.Serbabagus, Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol.1,No.1, 2017

Tahta Alfina ‘Alimatul Millah, Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur’an,Syariat. *Jurnal Studi Alquran dan Hukum*, Vol. II No. 02, November 2016

Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, Implementasi Restoratif justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, 2019

Uli Mafika, Tinjauan Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 1, Februari 2020

Skripsi

Muchamad Diaz Khoirulloh, “*Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, (Artikel Ilmiah), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang,2024

Putri syauwalinda, “*ketaatan hukum mahasiswa terhadap larangan jarimah ikhtilath berdasarkan qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah*” (Skripsi), Fakultas syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

Rezi Akmal, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)*”, (Skripsi), Fakultas Syariah & Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh,2023

Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebelum Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 dan Putusan Kasasi Nomor : 2273 K/Pid.Sus/2015)*”,(Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Regulasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara republik Indonesia

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 telah di ubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara

Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Perpres No.20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Putusan MK No.31/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perpu No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

Liputan6. Kasus Korupsi di Tubuh Lembaga KKR Aceh di akses melalui www.liputan6.com/regional/read/5452967/kasus-kkr-aceh-pengembalian-kerugian-negara-tak-menghapuskan-pidana-terhadap-pelaku-korupsi. Pada Tanggal 5 juni 2024.

SIPP PN Banda Aceh. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi yang di Adili di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2023, di Akses melalui "<https://pn-bandaaceh.go.id/>." Pada Tanggal 5 Juni 2024.

<https://justitialawfirm.or.id/>, Pengertian Kerugian Keuangan Negara,10 November 2016, <https://justitialawfirm.or.id/2016/11/10/pengertian-kerugian-keuangan-negara/>, di akses pada tanggal 21 September 2024

Yan Reinold Sihite, Cara Menentukan Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi, 9 september2024, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-kerugian-keuangan-negara-dalam-kasus-korupsi-1t51fb46e7a8edc/>, pada Tanggal 24 September 2024

Ady Thea, Menko Yusril: UU Tipikor Terlalu Lama Mengikuti Warisan Hindia Belanda, di akses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/menko-yusril--uu-tipikor-terlalu-lama-mengikuti-warisan-hindia-belanda-lt6758f7c94bb74/?page=1>, di akses pada tanggal 14 januari 2025.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Safwan/ 210106055
 Tempat/Tgl Lahir : Kota Fajar, Kluet Utara,Aceh Selatan, 16 Maret 2003
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : Jl. Teuku Chik Kilat Fajar,Kota Fajar, Kluet Utara,
 Aceh Selatan,Aceh,Indonesia

 Orang Tua
 Nama Ayah : Chairul Ahmad
 Nama Ibu : Yuakmalida
 Alamat : Jl. Teuku Chik Kilat Fajar, Kota Fajar, Kluet Utara,
 Aceh Selatan, Aceh,Indonesia

 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 3 Kota Fajar, Kluet Utara
 SMP/MTS : SMP Negeri 1 Kota fajar Kluet Utara
 SMA/MA : SMA Dayah Terpadu Inshafuddin Banda Aceh
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Desember 2024

Muhammad Safwan

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2549/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Amrullah, S.H.I., LLM | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eriyanti, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|---------|--|
| Nama : | Muhammad Safwan |
| NIM : | 210106055 |
| Prodi : | Ilmu Hukum |
| Judul : | Berhentinya Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Negara di Tinjau dengan Undang-undang No 31 Tahun 1999 (Studi Kasus Polresta Banda Aceh) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 1 Agustus 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2 : Surat Permohonan melakukan penelitian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4125/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Polresta Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210106055

Nama : MUHAMMAD SAFWAN

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Teuku chik kilat fajar Dusun taqwa Kota fajar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG MEMBATALKAN PENANGANAN KASUS KORUPSI (STUDI KASUS POLRESTA BANDA ACEH)***

Banda Aceh, 03 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian di Lembaga Polresta Banda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, Desember 2024

Nomor : B/1990 / XII / 2024
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Data Hasil Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor : 4125/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa Mahasiswa a.n. MUHAMMAD SAFWAN NPM 210106055 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG
MEMBATALKAN PENANGANAN KASUS KORUPSI (STUDI KASUS POLRESTA
BANDA ACEH)"**

3. Data yang diperlukan oleh Siswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an MUHAMMAD SAFWAN.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM



FADILLAH ADITYA PRATAMA, S.IK.
KOMISARIS POLISI NRP 87021321

Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh.
2. Kasiwas Polresta Banda Aceh.
3. Pengawas Penyidikan.

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara yang Membatalkan Penanganan Kasus Korupsi (Studi Kasus Polrest abanda Aceh)
Waktu wawancara	: Jam 11.00 – 12.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/ 11 Desember 2024
Tempat	: Polresta Banda Aceh
Pewawancara	: Muhammad Safwan
Orang yang diwawancarai	: Ipda Hamdani, S.E.
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kepala Unit Reskrim Tipidkor

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Yang Membatalkan Penanganan Kasus Tindak Korupsi (Studi Kasus Polresta Banda Aceh).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 Menit (Enam puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Prosedur Penanganan kasus tindak pidana korupsi di lembaga Polresta Banda Aceh
2. Bagaimana mekanisme perhitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi
3. Bagaimana prosedur pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka
4. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam membatalkan penanganan kasus korupsi
5. Bagaimana koordinasi antara penyidik kepolisian dengan kejaksaan dalam hal penanganan kasus korupsi
6. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pengembalian kerugian negara

7. Apa yang menjadi syarat dalam pemberhentian kasus tindak pidana korupsi di tahap penyelidikan
8. Jika kasus sudah selesai di penyelidikan kemudian terdapat dugaan masih adanya kerugian keuangan negara, apakah pelaku dapat di periksa Kembali
9. Bagaimana pandangan bapak terhadap penghentian kasus tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan.
10. Bagaimana Perspektif Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi terkait pengembalian kerugian negara.



Lampiran 5: Verbatim Wawancara Bersama Ipda Hamdani,S.E., Kepala Unit Reskrim Tipidkor Polresta Banda Aceh

VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana Prosedur Penanganan kasus tindak pidana korupsi di lembaga Polresta Banda Aceh
2	J	Penanganan kasus korupsi dimulai dari laporan masyarakat tentang dugaan korupsi di Banda Aceh. Tim penyidik menganalisis laporan dengan meminta keterangan dari pihak terkait dan mengumpulkan dokumen penting sebagai bukti. Jika ditemukan indikasi kuat, Reskrim Tipidkor melaporkan ke inspektorat untuk audit kerugian negara. Setelah di temukan jumlah kerugian negara, jika kerugian negara di bawah 1 milyar maka Tersangka diberi waktu dua bulan untuk mengembalikan kerugian negara
3	T	Bagaimana mekanisme perhitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi
4	J	Perhitungan kerugian keuangan negara merupakan kewenangan dari pihak inspektorat, pihak inspektorat akan melakukan audit dengan teliti dan cermat terhadap segala bentuk administratif yang dilakukan oleh pihak tersangka guna untuk menemukan seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan
5	T	Bagaimana prosedur pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka
6	J	Jika kasus kasus korupsi berjumlah di bawah 1 milyar maka diberikan waktu selama 60 hari (2 bulan) untuk proses pengembalian kerugian negara yang di sebabkan oleh kesalahan tersangka

7	T	Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam membatalkan penanganan kasus korupsi
8	J	Adanya faktor ketidaksengajaan dari tersangka sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara seperti lemahnya pendataan, dan kesalahan administratif pada suatu Lembaga, Karena dugaan kasus korupsi di bawah satu milyar, pertimbangan hukumnya jika penanganan kasus tetap dilanjutkan biaya penanganan perkara lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkan, dan Adanya Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 yang memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil
9	T	Bagaimana koordinasi antara penyidik kepolisian dengan kejaksaan dalam hal penanganan kasus korupsi
10	J	Penyidik kejaksaan dan kepolisian mempunyai wewenang yang sama dalam melakukan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi, namun ketika suatu kasus sudah di terima laporan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap suatu dugaan kasus korupsi maka pihak kepolisian memberitahukan kepada pihak penyidik kejaksaan hal ini dilakukan agar tidak ada terjadinya miskomunikasi antara dua Lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal tersebut
11	T	Apa kendala yang dihadapi dalam proses pengembalian kerugian negara
12	J	Sejauh ini dalam proses pengembalian kerugian negara tidak ada kendala yang begitu berat karna pihak tersangka mengetahui bahwa tindakan pengembalian kerugian negara ini

		adalah bentuk pemberian maaf sekaligus pemberian tanggung jawab mereka terhadap kesalahan yang mereka lakukan.
13	T	Apa yang menjadi syarat dalam pemberhentian kasus tindak pidana korupsi di tahap penyelidikan
14	J	Kasus korupsi tersebut merupakan kasus dengan kerugian di bawah 1 milyar, kesalahan yang terjadi akibat ketidak sengajaan sehingga menyebabkan kerugian negara, kasus tersebut adalah kerugian keuangan negara karena kesalahan administratif dari tersangka, bukan karena untuk memperkaya diri.
15	T	Jika kasus sudah selesai di penyelidikan kemudian terdapat dugaan masih adanya kerugian keuangan negara, apakah pelaku dapat di periksa kembali
16	J	Iya dapat, karena ketika kasus tersebut masih di temukan kerugian keuangan negara maka kasus tersebut tetap di tangani untuk dikembalikannya kerugian negara secara keseluruhan, namun hal seperti ini sangat jarang terjadi karena pada inspektorat melakukan audit mereka melakukan dengan sangat cermat dan teliti sehingga tidak ada kesilapan dalam menentukan dan menetapkan jumlah kerugian negara yang di dapati
17	T	Bagaimana pandangan bapak terhadap penghentian kasus tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan
18	J	Menurut saya dengan kebijakan yang telah di terapkan ini sudah sangat baik karena penanganan kasusnya lebih memprioritaskan kepada pengembalian kerugian keuangan negara. Jika kita lebih memfokuskan pada penghukuman tentunya semua proses dalam penanganan kasus hingga

		<p>tersangka terbukti dan di tetapkan sebagai tahanan, negara terus mengeluarkan dana untuk penghukuman yang telah diberikan, oleh karna itu pengembalian kerugian negara ini lebih diutamakan karen dengan dikembalikannya kerugian negara, negara dapat menggunakan dana tersebut hal lainnya sesuai dengan kepentingan Masyarakat atau negara.</p>
19	T	<p>Bagaimana Perspektif Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi terkait pengembalian kerugian negara</p>
20	J	<p>Jika kita merujuk pada undang undang tersebut tentunya pada pasal 4 disebutkan pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, Undang-undang tersebut lebih memfokuskan pada penghukuman agar timbul efek jera hal tersebut juga merupakan satu hal yang baik, namun jika kita memprioritaskan kepada pengembalian kerugian negara juga hal yang sangat baik, karena tujuan dari Undang-undang tersebut juga salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara.</p>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara Bersama Ipda Hamdani,S.E., Kepala Unit Reskrim Tipidkor Polresta Banda Aceh



